



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan Seleksi Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 huruf n dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- f. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat bagi warga desa yang pernah menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa;
 - g. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa bagi masyarakat umum (termasuk istri/suami/anak yang bersangkutan);
 - h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - i. bersedia tidak mengundurkan diri selama proses penjangkaran dan penyaringan berlangsung;
 - j. berbadan sehat;
 - k. bebas Narkoba;
 - l. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - m. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - n. dihapus;
 - o. bertempat tinggal permanen di dusun tersebut dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Desa (Khusus bagi Bakal Calon Kepala Dusun);
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mengundurkan diri dari jabatannya;
 - r. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf q dikecualikan bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkan peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) tahun. Sepanjang jabatan yang ingin yang didaftar adalah jabatan Sekretaris Desa, cukup diberi cuti; dan
 - s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
2. Ketentuan Pasal 19 huruf q dan huruf s diubah dan huruf r dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan administrasi atas persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

- e. surat keterangan tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- g. surat bebas temuan dari Inspektorat (bagi warga Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Sekretaris Desa/Bendahara);
- h. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat keterangan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dikeluarkan oleh pengelola program dan/atau Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf O dan P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan bersedia membayar denda jika mengundurkan diri dari pencalonan setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan (sebelum tes dilaksanakan), yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. surat pernyataan bersedia membayar denda jika telah direkomendasikan Camat sebagai Calon Perangkat Desa terpilih namun mengundurkan diri, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- o. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
- p. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
- q. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri;
- r. dihapus;
- s. surat pernyataan bersedia tinggal di desa setempat ketika terpilih menjadi Perangkat Desa;
- t. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri);
- u. surat keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa, khusus bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. surat cuti bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkannya peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 2 (dua) tahun, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf X dan Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

w. pas foto ukuran 3x4 dengan jumlah sesuai kebutuhan Tim Seleksi.

3. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 35 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Kegiatan penetapan meliputi :

- a. konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat mengenai hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi, dengan format sebagaimana tercantum lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. konsultasi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara Hasil Tes Calon Perangkat Desa;
- b1. Camat mengadakan wawancara terhadap Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagai dasar mengeluarkan rekomendasi dengan membentuk Tim yang terdiri dari unsur Tripika dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- c. jika salah satu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat mengundurkan diri sebelum rekomendasi dikeluarkan, maka Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya dapat diajukan sebagai pengganti;
- d. jika Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan Camat mengundurkan diri, Camat kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain;
- e. pemberian rekomendasi secara tertulis oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, terhadap Calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis Kepala Desa diterima, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran EE dan FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi;
- g. rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;
- h. jika di kemudian hari Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan terbukti memberikan pernyataan tidak benar atau salah satu keterangan dalam kelengkapan administrasinya tidak benar, rekomendasi dapat dianulir dan diganti dengan Calon Perangkat Desa lainnya; dan
- i. jika Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h telah diambil sumpahnya dan dilantik, akan dilakukan pemberhentian terhadapnya, dan pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan ulang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Plt. Kepala Dinas PMD	[Signature]
Kabid Penataan Desa	[Signature]

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 20